



P U T U S A N

Nomor 262/Pid.B/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh. Rizal Sunut Alias Ijong;
2. Tempat lahir : Mendono;
3. Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Maret 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 262/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 15 November 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2020/PN Lwk tanggal 15 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan NO.REG.PERKARA: PDM - 50/Luwuk/Eoh.1/10/2021, tanggal 5 Januari 2022 dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. RIZAL SUNUT Als IJONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Alternative kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. RIZAL SUNUT Als IJONG dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kombinasi biru putih merek ADRIANO.
 - 1 (satu) buah kunci Mobil Zuzuki Mega Carry Extra.

Dikembalikan kepada Yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **MOH. RIZAL SUNUT Alias IJONG** pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau masih dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Jalan Masuk Kuala Mendono Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan "**Penganiayaan**" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari sebagaimana disebut diatas Pada Saat Saksi ALFRETS AMPADUNG sedang mengendarai mobil , tiba-tiba Terdakwa langsung menghadang Saksi ALFRETS AMPADUNG menggunakan



sepeda motor warna kuning, dan Saksi ALFRETS AMPADUNG menghentikan mobilnya, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi ALFRETS AMPADUNG dan mengatakan " KELUAR DULU NGANA, KENAPA TIDAK BERHENTI: Kemudian Saksi ALFRETS AMPADUNG menjawab "APA MA"ALAHNYA?" setelah itu Terdakwa Menarik Saksi ALFRETS AMPADUNG Keluar dari Mobil yang dikendarai oleh Saksi ALFRETS AMPADUNG, sehingga Saksi ALFRETS AMPADUNG berdiri behadapan dengan Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengatakan "KENAPA NGANA TIDAK BERHENTI, KENAPA NGANA TIDAK BERHENTI" kemudian Saksi ALFRETS AMPADUNG Menjawab "APA MASALAHNYA" kemudian Terdakwa langsung mencabut kunci mobil yang dikendarai oleh Saksi ALFRETS AMPADUNG dan menyimpan ke dalam saku kantong belakang Terdakwa , selanjutnya Saksi ALFRETS AMPADUNG didorong beberapa kali oleh Terdakwa, kemudian Saksi ALFRETS AMPADUNG pergi ke lapak Jualan kue, selanjutnya Terdakwa yang tangan kanannya sudah memegang kunci mobil milik Saksi ALFRETS AMPADUNG dan langsung menghampiri Saksi ALFRETS AMPADUNG, setelah Terdakwa datang menghapi Saksi ALFRETS AMPADUNG , Terdakwa langsung memukul Saksi ALFRETS AMPADUNG berulang kali dengan menggunakan kunci mobil milik Saksi ALFRETS AMPADUNG yang di pegang menggunakan Tangan kanan Terdakwa berulang kali sehingga mengenai kepala belakang bagian kiri dari Saksi ALFRETS AMPADUNG sehingga membuat Saksi ALFRETS AMPADUNG terjatuh ketanah, kemudian Saksi Lari dan menghindari dari Pemukulan yang dilakukan Terdakwa sampai datang Seseorang yang meleraikan dan menghentikan Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi ALFRETS AMPADUNG.

- Bahwa Berdasarkan Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor RM-00-177939 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis Sp.FM Nip. 19750705 200604 2 003 sebagai dokter Forensik pada Instalasi Kedokteran forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai, telah memeriksa terhadap korban yang bernama ALFRETS AMPADUNG, Berjenis Kelamin Laki-laki dengan Kesimpulan :
- Bahwa Korban Laki-laki Umur tiga puluh empat Tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada Kepala bagian belakang sisi kiri dan pada dahi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul, dan kualifikasi tersebut tidak menimbulkan penyakit, gangguan atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencahariannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MOH. RIZAL SUNUT Alias IJONG melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfrets Ampadung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di sekitar jalan Jembatan Mendono Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut yakni pada saat Saksi sedang mengendarai Mobil Saksi, tiba-tiba Terdakwa langsung menghadang Saksi dengan sepeda motor warna kuning, setelah itu Saksi berhenti, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi dengan mengatakan "KELUAR DULU NGANA, KANAPA NGANA TIDAK BRENTI", Saksi menjawab "APA MASALAHNYA?" Setelah itu Terdakwa menarik Saksi keluar, setelah itu Saksi membuka pintu mobil dan keluar dari mobil, dan Saksi berdiri berhadapan dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan "KANAPA NGANA TIDAK BRENTI," KANAPA NGANA TIDAK BRENTI,"? Saksi menjawab " APA MASALAHNYA " kemudian Terdakwa langsung mencabut Kunci Mobil Saksi dan menyimpannya di saku celana belakang Terdakwa, setelah itu Saksi didorong beberapa kali oleh Terdakwa, setelah itu Saksi pergi ke lapak jualan kue, dan Terdakwa yang tangan kanannya sudah memegang kunci mobil Saksi dan langsung menghampiri Saksi, setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi berulang ulang kali dengan kunci mobil yang dipegang tangan kanan Terdakwa hingga mengenai kepala bagian kiri, kepala bagian belakang, setelah itu Saksi terjatuh ke tanah dan Saksi berlari dan menghindari Terdakwa, dan datanglah beberapa orang yang Saksi tidak kenal langsung meleraikan Saksi dan Terdakwa, tetapi setelah Saksi dan Terdakwa sempat dipisahkan atau dilepas tetapi Terdakwa masih menghampiri Saksi dan ditahan oleh beberapa orang yang Saksi tidak kenal, seketika Saksi LANCE POGUMAN langsung berteriak mengatakan "JANGAN PUKUL SAYA PE ANAK, KASIAN TIDAK ADA SALAH" kemudian Saksi dibonceng oleh petugas Babinsa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendono menggunakan sepeda motornya dan dibawa ke Mako Polsek Kintom untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan, Saksi hanya bisa melindungi kepala Saksi dengan tangan kiri Saksi karena Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci Mobil mega Carry extra Suzuki yang dipegang ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami luka gores di kepala dahi kiri dan dan di kepala bagian belakang dan Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa memukul Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Lince Poguman Alias Oli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfrets Ampadung saat itu terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, di Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut nanti setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Alfrets Ampadung, yang mana Saksi Alfrets Ampadung menelepon Saksi dengan mengatakan bahwa "mama tolong saya, saya sudah dipukul". Kemudian setelah Saksi menerima telepon Saksi Alfrets Ampadung, Saksi pun langsung pergi melihat keadaan Saksi Alfrets Ampadung yang pada saat itu sedang di Desa Mendono Kecamatan Kintom;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfrets Ampadung pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi lihat setelah kejadian penganiayaan tersebut terjadi Saksi melihat Saksi Alfrets Ampadung mengalami luka di bagian samping mata sebelah kiri dan kepala sebelah kiri tepatnya di belakang telinga kiri mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Alfrets Ampadung pada saat itu bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut yakni dengan menggunakan kunci mobil milik Saksi Alfrets Ampadung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Reki B. Singkuku, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan Saksi Alfrets Ampadung pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, di Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut, Saksi sementara duduk di atas kap belakang mobil milik Saksi Alfrets Ampadung dan berjarak 1 meter dengan Saksi Alfrets Ampadung;
- Bahwa saat itu kondisi penerangan sekitar gelap karena tidak adanya lampu, tetapi Saksi melihat Terdakwa, mengayunkan tangan kanannya berulang-ulang kali hingga mengenai kepala Saksi Alfrets Ampadung;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama sdr. Rulianto Adjadan dan Sdr. Randi sedang berada di kap belakang mobil milik Saksi Alfrets Ampadung yang dikendarai oleh Saksi Alfrets Ampadung, dan pas berada di jalan raya Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, tiba-tiba Terdakwa langsung menghadang dengan sepeda motor, setelah itu Terdakwa memarkir sepeda motornya, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Alfrets Ampadung dengan mengatakan "APA YANG NGANA BILANG TADI" sambil mengangkat kerah baju Saksi Alfrets Ampadung, Saksi Alfrets Ampadung yang mana masih dalam mobil dan menjawab "TIDAK ADA YANG DI BILANG" Terdakwa mengatakan "KALUAR DULU KALUAR DULU", setelah itu Terdakwa menarik Saksi Alfrets Ampadung keluar dari mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi Alfrets Ampadung masih sempat adu mulut Saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangan kanannya berulang-ulang kali hingga mengenai kepala Saksi Alfrets Ampadung, setelah itu datang seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dengan maksud meleraikan setelah itu tetapi Terdakwa tetap mengayunkan tangannya berulang kali ke arah Saksi Alfrets Ampadung dan Saksi Alfrets Ampadung terdorong, bahkan saat itu Saksi Alfrets Ampadung sempat terjatuh dan Saksi Alfrets Ampadung langsung berlari menuju ke lapak jualan kue;
- Bahwa Saksi Alfrets Ampadung tidak sempat melakukan perlawanan Saksi Alfrets Ampadung hanya menghindari dari Terdakwa namun Saksi tidak melihat benda yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Alfrets Ampadung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Surat Hasil Visum Et Repertum RM 00-177939 tanggal 18 Juni 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Korban laki-laki umur tiga puluh empat tahun.
 2. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala bagian belakang sisi kiri dan pada dahi sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.
 3. Kualifikasi luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/ jabatan atau pencahariannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna kombinasi biru putih merek ADRIANO.
- 1 (satu) buah kunci Mobil Zuzuki Mega Carry Extra.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di jalan masuk kuala mendono Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa bersama dengan Sdra. Uyung duduk di tempat pencucian mobil di kuala Mendono sambil meminum miras jenis cap tikus dan setelah itu sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Alfrets Ampadung melewati tempat Terdakwa duduk bersama Sdra Uyung dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Alfrets Ampadung "OM INI SIAPA PUNYA KAYU YANG DIMUAT" dan dijawab "ITU BUKAN NGN P URUSAN" dan Terdakwa dengan Saksi Alfrets Ampadung sudah berdebat dan menyuruhnya mematikan mobil dan setelah itu Terdakwa mencabut kunci kontak mobil Saksi Alfrets Ampadung dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfrets Ampadung karena Terdakwa sudah dalam kondisi mabuk dan tidak lama kemudian datang banyak masyarakat, yang Terdakwa tidak kenal, meleraai Terdakwa dan Saksi Alfrets Ampadung dan setelah kejadian tersebut Saksi Alfrets Ampadung langsung dibawa oleh BABINSA Mendono Pak Awi dan setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfrets Ampadung yang Terdakwa ingat hanya 3 (tiga) kali dan Terdakwa memukul menggunakan kunci mobil Saksi Alfrets Ampadung sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kunci mobil Saksi Alfrets Ampadung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan Saksi Alfrets Ampadung sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan awalnya berniat menanyakan muatan kayu dari Saksi Alfrets Ampadung namun dijawab Saksi Alfrets Ampadung "BUKAN NGN P URUSAN" Makanya Terdakwa tersinggung dengan kata-kata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di jalan masuk Kuala Mendono, Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, berawal dari Terdakwa yang menghampiri Saksi Korban Alfrets Ampadung yang sedang mengendarai mobil sebuah mobil bak yang memuat kayu, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Alfrets Ampadung dengan berkata "OM INI SIAPA PUNYA KAYU YANG DIMUAT" akan tetapi pertanyaan dari Terdakwa tersebut dibalas oleh Saksi Alfrets Ampadung dengan berkata "ITU BUKAN NGN P URUSAN". Kemudian karena jawaban dari Saksi Alfrets Ampadung atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada Saksi Alfrets Ampadung, kemudian sempat terjadi percekcoakan antara Terdakwa dan Saksi Alfrets Ampadung, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Alfrets Ampadung untuk mematikan mobil dan setelah itu Terdakwa mencabut kunci kontak mobil Saksi Alfrets Ampadung, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfrets Ampadung dengan menggunakan kunci mobil Saksi Alfrets Ampadung sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali dengan tangan kosong, kemudian beberapa saat kemudian datang masyarakat yang meleraikan Terdakwa dan Saksi Alfrets Ampadung;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum RM 00-177939 tanggal 18 Juni 2021, akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Alfrets mengalami luka lecet pada kepala bagian belakang sisi kiri dan pada dahi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri, yang mana kualifikasi luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/ jabatan atau pencahariannya;

- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa sedang dalam keadaan setengah mabuk karena sebelumnya Terdakwa sedang minum-minuman keras cap tikus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang merupakan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana penganiayaan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah segala jenis bentuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh **setiap orang**, yang mana perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit atau tidak enak kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Moh. Rizal Sunut Alias Ijong**, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud **dengan sengaja** yakni bahwa suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang dengan adanya *willen* dan *wetens*. Adanya *willen* dalam unsur ini berarti bahwa perbuatan penganiayaan dilakukan memang dimaksudkan agar menimbulkan rasa sakit bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *wetens* dalam



unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam keadaan sadar atau mengetahui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di jalan masuk Kuala Mendono, Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, berawal dari Terdakwa yang menghampiri Saksi Korban Alfrets Ampadung yang sedang mengendarai sebuah mobil bak yang memuat kayu, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Alfrets Ampadung dengan berkata "OM INI SIAPA PUNYA KAYU YANG DIMUAT" akan tetapi pertanyaan dari Terdakwa tersebut dibalas oleh Saksi Alfrets Ampadung dengan berkata "ITU BUKAN NGN P URUSAN". Kemudian karena jawaban dari Saksi Alfrets Ampadung atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada Saksi Alfrets Ampadung, kemudian sempat terjadi percekcoakan antara Terdakwa dan Saksi Alfrets Ampadung, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Alfrets Ampadung untuk mematikan mobil dan setelah itu Terdakwa mencabut kunci kontak mobil Saksi Alfrets Ampadung, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfrets Ampadung dengan menggunakan kunci mobil Saksi Alfrets Ampadung sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali dengan tangan kosong, kemudian beberapa saat kemudian datang masyarakat yang meleraikan Terdakwa dan Saksi Alfrets Ampadung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum RM 00-177939 tanggal 18 Juni 2021, akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Alfrets mengalami luka lecet pada kepala bagian belakang sisi kiri dan pada dahi sebelah kiri, yang mana kualifikasi luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/ jabatan atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa sedang dalam keadaan setengah mabuk karena sebelumnya Terdakwa sedang minum-minuman keras cap tikus.

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Alfrets Ampadung sebanyak 3 (tiga) kali, yakni 2 (dua) kali dengan menggunakan kunci mobil Saksi Alfrets Ampadung dan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum RM 00-177939 tanggal 18 Juni 2021, akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Alfrets mengalami luka lecet pada kepala bagian belakang sisi kiri dan pada dahi sebelah kiri, maka Majelis Hakim berpendapat



bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau tidak enak kepada Saksi Alfrets Ampadung;

Menimbang, bahwa meskipun ada keterangan dari Terdakwa bahwa pada saat melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit kepada Saksi Alfrets Ampadung, Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, namun oleh karena Terdakwa bisa mengingat secara jelas hal mengenai kronologi perbuatan serta oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilatarbelakangi oleh faktor emosional karena Saksi Alfrets Ampadung memberikan jawaban yang tidak mengenakan atas pertanyaan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang memberikan rasa sakit kepada Alfrets Ampadung tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan masih sadar dan tidak mabuk sepenuhnya sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sehingga oleh karenanya pada saat melakukan perbuatan tersebut, terdapat kesadaran (**wetens**) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor emosional Terdakwa yang marah kepada Saksi Alfrets Ampadung yang memberikan jawaban yang tidak mengenakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang menimbulkan rasa sakit kepada Saksi Alfrets Ampadung tersebut merupakan ekspresi kemarahan dari Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut memang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk memberikan rasa sakit kepada Saksi Alfrets Ampadung;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk memberikan rasa sakit kepada Saksi Alfrets Ampadung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat melakukan perbuatan yang memberikan rasa sakit kepada Saksi Alfrets Ampadung tersebut, terdapat kehendak (**willen**) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu melakukan perbuatan tersebut terdapat *wetens* dan *willen* dan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit kepada Saksi Alfrets Ampadung;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit kepada Saksi Alfrets Ampadung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan **penganiayaan;**



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan;

Menimbang, bahwa hal mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna kombinasi biru putih merek ADRIANO dan 1 (satu) buah kunci Mobil Zuzuki Mega Carry Exstra adalah barang-barang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban hanya mengalami luka ringan yang seharusnya dikategorikan sebagai tindak pidana ringan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang memudahkan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Rizal Sunut Alias Ijong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kombinasi biru putih merek ADRIANO;
 - 1 (satu) buah kunci Mobil Zuzuki Mega Carry Exstra

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H. dan Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Muhammad Fadil Paramajeng, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangiu, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14